



PENETAPAN

Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 05 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA, Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 05 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA, Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Mjl, tanggal 20 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/37/V/96 tertanggal 05 Mei 1996;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama : ANAK I umur 26 tahun, ANAK II umur 25 tahun dan ANAK III umur 17 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: CALON PENGANTIN LAKI LAKI, NIK XXX, Tempat tanggal lahir, Majalengka 17 Maret 2006 / 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Status Jejaka, Tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA;

4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut diatas telah menjalin cinta dengan seorang anak perempuan bernama : CALON PENGANTIN PEREMPUAN, NIK XXX, Tempat tanggal lahir, Majalengka 13 November 2006 / 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, Status Perawan, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selama \pm 2 tahun dan Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena diketahui calon isteri anak Para Pemohon sudah melahirkan seorang anak yang bernama Siti Rahma Agnia umur 1,5 tahun;
5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigasong xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, namun ditolak dengan suratnya Nomor : 804/Kua.10.10.20/PW.01/12/2023 tanggal 18 Desember 2023, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah;
7. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah patut dan mampu untuk menikah dan berumah tangga;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama: CALON PENGANTIN LAKI LAKI, NIK 3210191703060001, Tempat tanggal lahir, Majalengka 17 Maret 2006 / 17 tahun, untuk menikah dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN, NIK 3210205311060001, Tempat tanggal lahir, Majalengka 13 November 2006 / 17 tahun;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah **berusaha menasehati** Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar menunda pernikahan sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, mengingat resiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi dan kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, **namun** Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon **tetap pada pendiriannya**;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan **pembacaan surat permohonan** Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN LAKI LAKI) dengan calon isteri anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan mereka saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, mereka sudah begitu dekat;
- Bahwa menurut pengakuan mereka serta dari hasil pemeriksaan, mereka telah berhubungan badan bahkan sekarang calon isteri anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) telah melahirkan seorang anak yang diberi nama Siti Rahma Agnia berumur 1,5 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada pula larangan nikah lainnya kecuali anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN LAKI LAKI) belum berumur 19 tahun;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan anak Para Pemohon** bernama **CALON PENGANTIN LAKI LAKI** dan **calon isteri** anak Para Pemohon bernama **CALON PENGANTIN PEREMPUAN**, sebagai berikut:

- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI kenal dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, CALON PENGANTIN LAKI LAKI sangat mencintai CALON PENGANTIN PEREMPUAN dan akan dilanjutkan kejenjang pernikahan karena takut terjerumus kedalam perbuatan dosa;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI sudah melakukan hubungan intim dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN dan sekarang telah melahirkan seorang anak bernama siti Rahma Agnia umur 1,5 tahun;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa CALON PENGANTIN LAKI LAKI menikahi CALON PENGANTIN PEREMPUAN;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN siap untuk menikah, siap bertanggungjawab dan siap menanggung segala resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI dan CALON PENGANTIN PEREMPUAN sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI berstatus Jejaka, dan CALON PENGANTIN PEREMPUAN berstatus Perawan;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dan berpenghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan orang tua calon isteri** anak Para Pemohon (Ayah dan Ibu) bernama **XXX** dan **XXX**, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan CALON PENGANTIN LAKI LAKI dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak segera dinikahkan, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena sudah begitu akrab;
- Bahwa menurut pengakuan mereka serta dari hasil pemeriksaan, mereka telah berhubungan badan bahkan sekarang calon isteri anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) telah melahirkan seorang anak bernama Siti Rahma Agnia berumur 1,5 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada pula larangan nikah lainnya kecuali CALON PENGANTIN LAKI LAKI belum berumur 19 tahun;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan **bukti-bukti** berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON PENGANTIN LAKI LAKI , Nomor 2357/Umum/2006 tertanggal 03 April 2006 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON PENGANTIN PEREMPUAN, Nomor 9087/Umum/2006 tertanggal 16 Nopember 2006 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terhadap Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon, karena saksi adalah adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI dengan calon isterinya bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigasong xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx menolaknya karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon, dengan calon isterinya telah berkenalan sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau berpergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Para Pemohon dan calon isterinya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat, dan sekarangpun calon suami anak para Pemohon telah melahirkan seorang anak yang diberi nama Siti Rahma Agnia, umur 1,5 tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan anak Para Pemohon adalah xxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan calon isterinya berstatus Perawan;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terhadap Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI dengan calon isterinya bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigasong xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx menolaknya karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon, dengan calon isterinya telah berkenalan sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau berpergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Para Pemohon dan calon isterinya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat, bahkan calon isteri anak para Pemohon telah melahirkan seorang anak bermama Siti Rahma Agnia umur 1,5 tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan anak Para Pemohon adalah xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan calon isterinya berstatus Perawan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon, agar menunda rencana pernikahannya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI, umur 17 tahun dengan calon isterinya bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN, umur 17 tahun, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sangat mendesak, karena antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah begitu dekat;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) anak Para Pemohon dan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) calon isteri anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 13 November 2006 sehingga belum mencapai umur 19 tahun dan calon suami anak Para Pemohon lahir pada tanggal 17 sehingga membuktikan bahwa calon isteri anak Para Pemohon berumur 17 Maret 2006 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 (adik sepupu Pemohon II) dan saksi 2 (tetangga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai kedekatan antara anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon, ada atau tidak adanya halangan untuk menikah antara keduanya yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dan calon isteri anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa orang tua, tetangga dan masyarakat sekitar khawatir jika anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan kesusilaan;
- Bahwa menurut pengakuan anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI dan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN serta dari hasil pemeriksaan, mereka telah berhubungan badan bahkan sekarang calon isteri anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) telah melahirkan seorang anak yang diberi nama Siti Rahma Agnia berumur 1,5 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigasong xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN LAKI LAKI) dengan calon isteri anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh Para Pemohon, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan calon suami anak Para Pemohon berstatus Perawan antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Mjl



- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi bersama orang tua calon isteri tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai sudah mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam membina rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (akil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, selain itu antara anak

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **CALON PENGANTIN LAKI LAKI** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **CALON PENGANTIN PEREMPUAN** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigasong xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **08 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Tsani 1445 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Majalengka, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Ahud Hurairi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahud Hurairi, S.H.I.
Rincian Biaya Perkara :

Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Mjl